

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA –
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Salinan Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2022.
- Lampiran 5 halaman.